



PENETAPAN

Nomor 127 / Pdt.P / 2018 / PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

I KETUT SURENA, laki-laki, lahir di Besang tanggal 31 Desember 1971, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan perangkat desa, Alamat di Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarang Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 127/Pdt.P/2018/PN.Srp tanggal 24 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut Adat dan Agama Hindu dengan seorang perempuan bernama Ni Wayan Mudiani, pada tanggal 29 Januari 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 358/Capil/1999;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut, dilangsungkan di di Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarang Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu I Ketut Surena berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Wayan Mudiani, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Ni Wayan Wiwik Saptiani, lahir di Klungkung pada tanggal 6 Agustus 1997 dan 2. I Made Dwipa Artayana, lahir di Klungkung pada tanggal 21 Januari 2001;
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Ni Wayan Mudiani, ternyata tidak seperti yang Pemohon bayangkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera, sehingga dengan persetujuan istri pertama Ni Wayan Mudiani Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Nyoman Sudani yang dilangsungkan di Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa atas persetujuan istri pertama Ni Wayan Mudiani tersebut disebabkan karena mereka sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai layaknya seorang istri baik lahir maupun batin terutama kebutuhan psikologis dalam rumah tangga yang diidam-idamkan oleh Pemohon;
- Bahwa setelah adanya surat persetujuan dari istri pertama (Ni Wayan Mudiani), Pemohon kawin lagi dengan istri kedua (Ni Nyoman Sudani) pada tanggal 19 Mei 2018 dan dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku I Nengah Suparta dan I Ketut Surena berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi dan serta guna untuk mendapatkan Jaminan Kepastian Hukum, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarapura memberi ijin kawin kedua kepada Pemohon ;
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dengan harapan setelah memeriksanya berkenan kiranya menjatuhkan **“PENETAPAN”** yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk **Perkawinan Pemohon keduadengan** Ni Nyoman Sudani, pada tanggal 19 Mei 2018 dan dipuput oleh Rohaniawan Jro Mangku I Nengah Suparta dan I Ketut Surena berkedudukan sebagai Purusa, yang dilangsungkan di Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan perbaikan sebagaimana dalam surat perbaikan gugatannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PN.Srp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105033112710020 atas nama I KETUT SURENA;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 358/Capil/1999 tertanggal 22 April 1999;
3. Bukti P-3, Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2018;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031807074198 tertanggal 4 Juni 2018;
5. Bukti P-5, Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2018;
6. Bukti P-6, Asli Surat Keterangan Nomor 470/36/Sp.Kaja/2018 tertanggal 4 Juni 2018;
7. Bukti P-7, Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NI WAYAN MUDIANI

- Bahwa saksi adalah istri pertama dari Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah di Klungkung tanggal 29 Januari 1997, di mana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Pemohon tersebut, saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu NI WAYAN WIWIK SAPTIANI (umur 21 tahun) dan I MADE DWIPAARTAYANA (umur 17 tahun);
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2018, Pemohon menikah untuk kedua kalinya dengan NI NYOMAN SUDANI di rumah Pemohon yang dipuput oleh Jro Mangku I NENGGAH SUPARTA dan dihadiri oleh prajuru adat;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi menyetujui dan tidak keberatan terhadap perkawinan kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah lagi karena saksi sudah tidak bisa secara maksimal menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa sejak Pemohon menikah untuk kedua kalinya sampai saat ini, saksi hidup secara harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersikap adil kepada saksi dan kepada istri keduanya;
- Bahwa saat ini Pemohon memerlukan akta perkawinannya dengan istri keduanya tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dalam perkawinan keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NI KOMANG SUKERTI

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon telah menikah dengan NI WAYAN MUDIANI di Klungkung tanggal 29 Januari 1997, di mana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN MUDIANI tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu NI WAYAN WIWIK SAPTIANI (umur 21 tahun) dan I MADE DWIPA ARTAYANA (umur 17 tahun);
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2018, Pemohon menikah untuk kedua kalinya dengan NI NYOMAN SUDANI di rumah Pemohon yang dipuput oleh Jro Mangku I NENGGAH SUPARTA dan dihadiri oleh prajuru adat;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa istri pertama Pemohon yang bernama NI WAYAN MUDIANI telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan NI NYOMAN SUDANI;
- Bahwa istri pertama Pemohon mengalami sakit sehingga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi I WAYAN SUDIASA

- Bahwa saksi adalah warga di lingkungan banjar Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon telah menikah dengan NI WAYAN MUDIANI di Klungkung tanggal 29 Januari 1997, di mana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN MUDIANI tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu NI WAYAN WIWIK

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPTIANI (umur 21 tahun) dan I MADE DWIPA ARTAYANA (umur 17 tahun);

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2018, Pemohon menikah untuk kedua kalinya dengan NI NYOMAN SUDANI di rumah Pemohon yang dipuput oleh Jro Mangku I NENGAH SUPARTA dan dihadiri oleh prajuru adat;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa istri pertama Pemohon yang bernama NI WAYAN MUDIANI telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan NI NYOMAN SUDANI;
- Bahwa istri pertama Pemohon mengalami sakit sehingga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi dan ahli yang didengar keterangannya dimuka persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon awalnya telah menikah dengan seorang wanita yaitu saksi NI WAYAN MUDIANI secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 29 Januari 1997 yang dipuput oleh rohaniawan Hindu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 April 1999 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 358/Capil/1999;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2018, Pemohon menikah untuk yang kedua kalinya dengan NI NYOMAN SUDANI menurut agama Hindu yang dipuput oleh rohaniawan Jro Mangku I Nengah Suparta dan disaksikan oleh prajuru adat setempat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sebelum melakukan perkawinan yang kedua telah mendapat izin dari saksi NI WAYAN MUDIANI sebagaimana keterangannya di persidangan dan bukti surat pernyataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NI WAYAN MUDIANI memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi karena ia tidak dapat menjalani lagi kewajibannya secara maksimal sebagai istri kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada saksi NI WAYAN MUDIANI dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah menyangkut permohonan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk melakukan perkawinan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa syarat-syarat untuk dapat beristri lebih dari 1 (satu) orang adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri pertama
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditentukan pula alasan yang diperbolehkan untuk seorang suami beristri lebih dari 1 (satu), yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi NI WAYAN MUDIANI yang merupakan istri pertama Pemohon yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dan menyetujui perkawinan Pemohon dengan NI NYOMAN SUDANI karena saksi NI WAYAN MUDIANI sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai istri untuk melayani kebutuhan biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi NI WAYAN MUDIANI tersebut didukung bukti P-5 berupa fotocopy surat pernyataan pemberian izin oleh NI WAYAN MUDIANI kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan NI NYOMAN SUDANI;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi NI WAYAN MUDIANI, saksi NI KOMANG SUKERTI dan saksi I WAYAN SUDIASA serta bukti P-6 berupa Surat keterangan Nomor 470/36/Sp.Kaja/2018 tertanggal 4 Juni 2018, diperoleh fakta hukum bahwa sejak Pemohon menikah untuk kedua kalinya sampai saat ini, Pemohon mampu bersikap adil kepada istri pertama, istri kedua dan anak-anak dari istri pertama dan keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendangan perkawinan Pemohon dengan istri keduanya yang bernama NI NYOMAN SUDANI telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah dilakukan secara adat dan agama Hindu sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan dapat memberikan izin terhadap perkawinan Pemohon dengan NI NYOMAN SUDANI tersebut, sehingga tuntutan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P3 berupa Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 19 Mei 2018 dan keterangan saksi –saksi, perkawinan Pemohon dengan NI NYOMAN SUDANI tersebut telah dilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telah melakukan perkawinan dengan melakukan upacara *mabyakaon* yang dipuput oleh Jro Mangku I Nengah Suparta (dewa saksi), telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan NI NYOMAN SUDANI tersebut, di mana berdasarkan Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, 1986), sahnyanya perkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya *panyangaskara* dengan *bhuta saksi* dan *dewa saksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai *tri upasaksi* dalam upacara perkawinan (*samskara wiwaha*), maka tuntutan Para Pemohon sebagaimana petitum Nomor 3 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta agar perkawinannya tersebut dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten maka menurut ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pencatatan tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan kedua Pemohon merupakan salah satu peristiwa penting maka wajib dilakukan pencatatan guna memperoleh Kutipan Akta perkawinan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan/menikah dengan NI NYOMAN SUDANI;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon (I KETUT SURENA) dengan NI NYOMAN SUDANI yang dilakukan di Klungkung pada tanggal 19 Mei 2018 secara adat Bali dan agama Hindu yang dipuput oleh rohaniawan Jro Mangku I Nengah Suparta adalah sah;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 9 Agustus 2018, oleh saya : NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh: I NENGAH SUMETRO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NENGAH SUMETRO

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 100.000.
3. PNBP Relas.....	Rp. 5.000
4. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)